

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL (PPKS) DI PERGURUAN TINGGI

**Ema Mutia Fitri¹, Asih Widi Lestari², Firman Firdausi³,
Emei Dwi Nanarhati Setiamandani⁴**

^{1,3,4}Program Studi Administrasi Publik Universitas Tribhuwana Tunggaladewi

²Program Studi Magister Administrasi Publik Universitas Tribhuwana Tunggaladewi
lestariwidi263@gmail.com

Abstract

The implementation of the Government's policy on the Prevention and Handling of Sexual Violence in Higher Education is one of the policies that should be implemented in every university as an effort to fulfill the rights and protection of the academic community. A survey of the Ministry of Education and Culture in 2020 found 77% of lecturers stated that sexual violence had occurred on campus and 63% of them did not report cases they knew to the campus. The high phenomenon of sexual violence in the university environment is a challenge for every university bureaucracy which is expected to be able to produce problem solving in the protection of the academic community. This study aims to determine the implementation of the Government's policy on the Prevention and Handling of Sexual Violence the university environment along with the supporting and inhibiting factors. This study uses qualitative research methods with data collection through observation, interviews and documentation. Determination of informants is done by using snowball sampling. The validity of the data using increased persistence and triangulation. Data analysis was carried out through the stages of data collection, data presentation and drawing conclusions. The results showed that the implementation of government policies on PPKS in universities, especially in UNITRI and UIN Malang, had not been going well. Several indicators of socialization that are not optimal and evenly distributed, availability of resources, lack of understanding and non-uniform perspectives are obstacles in the implementation process. Supporting factors include the existence of rules as the basis for the Government's policy on the Prevention and Handling of Sexual Violence in higher education and mutual agreement to ensure a sense of security and comfort in the learning process.

Keywords : Policy Implementation, Sexual Violence in Higher Education

Abstrak

Implementasi kebijakan Pemerintah tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Perguruan Tinggi merupakan salah satu kebijakan yang semestinya diimplementasikan pada setiap perguruan tinggi sebagai upaya pemenuhan hak dan perlindungan terhadap sivitas akademik. Survey pendidikan kementerian dan kebudayaan pada tahun 2020 menemukan 77% dosen menyatakan kekerasan seksual pernah terjadi di kampus dan 63% diantaranya tidak melaporkan kasus yang diketahuinya kepada pihak kampus. Tingginya fenomena kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi menjadi tantangan setiap birokrasi perguruan tinggi yang diharapkan mampu menghasilkan problem solving dalam perlindungan terhadap sivitas akademik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi PPKS di lingkungan perguruan tinggi beserta faktor pendukung dan faktor penghambat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian

kualitatif dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Penentuan informan dilakukan dengan menggunakan *snowball sampling*. Keabsahan data menggunakan peningkatan ketekunan dan triangulasi. Analisis data dilakukan melalui tahapan pengumpulan data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan implementasi kebijakan pemerintah tentang PPKS di lingkungan perguruan tinggi khususnya di UNITRI dan UIN Malang belum berjalan dengan baik. Beberapa indikator sosialisasi yang tidak maksimal dan merata, ketersediaan sumberdaya, kurangnya pemahaman dan tidak seragamnya perspektif menjadi penghambat dalam proses implementasi. Faktor pendukung meliputi terdapatnya aturan sebagai dasar PPKS di perguruan tinggi dan kesepakatan bersama untuk menjamin rasa aman dan nyaman dalam proses pembelajaran.

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi

Pendahuluan

Perguruan Tinggi merupakan instrumen pendidikan nasional yang diharapkan menjadi sarana pembentukan karakter kuat dan terlatih guna keberlangsungan sebuah bangsa dan negara serta mampu bertanggungjawab melahirkan generasi penerus bangsa yang militan. Sebagai wadah tertinggi dalam jenjang pendidikan, perguruan tinggi memiliki peran dan fungsi yang mulia bagi kehidupan bangsa mendatang, dengan peran dan fungsi yang mulia perguruan tinggi diharuskan memberikan kelayakan dan perlindungan yang tepat bagi setiap sivitas akademik guna kenyamanan dan efektivitas kegiatan belajar dan mengajar. Melalui peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Permendikbud) No 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Perguruan Tinggi kasus pelecehan dan kekerasan seksual akhirnya mendapatkan payung hukum yang jelas. Permendikbud ini merupakan penerusan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) yang baru saja disahkan menjadi Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) Nomor 12 Tahun 2022 pada tanggal 9 Mei 2022. Permendikbud ini dianggap sebagai suatu transformasi dan pergerakan lebih maju dalam mengatasi kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi. Dilansir melalui Naskah Akademik Pendukung PPKS melihat pemberitaan di media massa menunjukkan bahwa kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi di Indonesia masih terus bermunculan. Berdasarkan survey terhadap 76 pengelola perguruan tinggi (negeri maupun swasta) di Indonesia, 75% responden menyatakan terjadi kekerasan seksual di kampusnya. Hasil survey tersebut mengkonfirmasi pengamatan dan pemberitaan-pemberitaan tentang adanya kasus kekerasan seksual di dunia pendidikan, terkhusus di perguruan tinggi di Indonesia.

Data Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menunjukkan dari seluruh kasus yang terjadi di publik atau komunitas yang dilaporkan melalui pengaduan langsung, 590 kasus diantaranya 56% merupakan kasus kekerasan seksual. Dalam hal

ini kekerasan seksual di perguruan tinggi komnas perempuan sepanjang 2015-2020 menunjukkan total pengaduan dari lembaga pendidikan terdapat 27% kasus kekerasan seksual terjadi di perguruan tinggi. Survey pendidikan kementerian dan kebudayaan pada tahun 2020 juga menemukan 77% dosen menyatakan kekerasan seksual pernah terjadi di kampus dan 63% diantaranya tidak melaporkan kasus yang diketahuinya kepada pihak kampus. Hal ini diperkuat dari beberapa penelitian diantaranya dari hasil penelitian yang dilakukan (Ardi & Muis, 2014) pada Universitas Negeri Surabaya tahun 2014 menemukan bahwa 40% dari 304 mahasiswi pernah mengalami kekerasan seksual pada proses perkuliahan di perguruan tinggi. Kasus-kasus kekerasan seksual dianggap cukup sulit diungkapkan dikarenakan kasus yang tidak terungkap ternyata lebih banyak daripada kasus yang terungkap. Tingginya fenomena kekerasan seksual yang terjadi baik di lingkungan masyarakat maupun di lingkungan perguruan tinggi menjadi tantangan setiap birokrasi yang diharapkan mampu menghasilkan *problem solving*terkhusus pada perguruan tinggi dalam perlindungan terhadap civitas akademik. Perlindungan terhadap civitas akademik tidak terlepas dari hadirnya kebijakan yang sesuai dengan kondisi masing-masing perguruan tinggi dalam upaya PPKS (*das sollen*), namun hingga saat ini belum semua perguruan tinggi di Indonesia menerapkan kebijakan atau mengupayakan program yang sesuai dengan peraturan tersebut (*das sein*).

Dalam proses pemenuhan kebijakan publik implementasi kebijakan publik merupakan tahapan sekaligus studi yang sangat *crucial*. Konsep implementasi berasal dari kata *to implement* (menerapkan) yang berarti menyediakan atau memfasilitasi sarana guna melaksanakan sesuatu dan *to give practical effect to* (timbulnya dampak/akibat). Maka dari itu implementasi kebijakan lebih difokuskan pada dampak dari kebijakan yang telah diformulasikan. Van Meter dan Van Horn (dalam Agustino, 2008:139) mengemukakan bahwa implementasi kebijakan mencakup tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok, publik dan privat yang diarahkan kepada pencapaian tujuan kebijakan yang telah ditentukan. Purwanti dan Hardiyanti (2018) mengungkapkan bahwa kekerasan seksual adalah seseorang yang melakukan perbuatan baik secara verbal maupun action tanpa persetujuan korban dan menyebabkan berbagai kerugian. Kerugian tersebut bisa dalam bentuk materiil dan immateriil. Waruwu (2017) menjelaskan bahwa kerugian materiil adalah kerugian nyata, dapat terlihat, dan dapat dihitung seperti uang, harta benda, dan lainlain sedangkan kerugian immateriil adalah kerugian yang dialami seseorangdi mana nominalnya tidak dapat dihitung dan cenderung pada hal-hal yang tidak nampak, bisa dalam bentuk problem psikis seperti rasa kecewa, malu,trauma, kecemasan, dan rasa sakit.Kekerasan seksual merupakan suatu tindakan yang dilakukan dengan sengaja atas kondisi tertentu dan mengandung unsur diskriminasi.*World Report on Violence and Health* (dalam Dartnall and Jewkes,

2013) mendefinisikan kekerasan seksual sebagai setiap tindakan seksual, upaya untuk mendapat tindakan seksual, atau tindakan bergaul untuk tujuan seksual yang ditujukan pada seseorang menggunakan paksaan, pelecehan, atau tindakan yang lebih dari itu yang dilakukan oleh siapapun tanpa memandang hubungan dengan korban, termasuk namun tidak terbatas pada rumah dan pekerjaan. Kemudian WHO mempertegas kembali bahwa kekerasan seksual erat kaitannya dengan pemaksaan dan pemaksaan dapat mencakup berbagai bentuk tindakan. Selain paksaan secara fisik, dapat juga mencakup intimidasi psikologis, pemerasan atau ancaman melukai, pemecatan maupun penolakan penerimaan kerja. Armstrong et al. (2018) menyatakan bahwa kekerasan seksual adalah suatu bentuk dominasi atas berbagai dimensi seperti gender, kelas, ras, dan dimensi ketidaksetaraan lainnya.

Penelitian ini menggunakan Edward III sebagai *Grand Theory*. Edward III mengemukakan terdapat empat faktor kritis yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan implementasi kebijakan. Dapat diperhatikan bahwa keempat variabel di atas saling berhubungan dan saling mempengaruhi satu sama lain guna menentukan berhasil dan kegagalan implementasi. Pertama, komunikasi yang meliputi transmisi, kejelasan dan konsistensi yang memberikan informasi penelitian melalui proses komunikasi. Kedua, sumberdaya yang meliputi sumberdaya manusia, sumberdaya keuangan dan sumberdaya peralatan yang menjadi wadah penunjang kemaksimalan dan keberhasilan implementasi. Ketiga, Disposisi atau peran pelaksana dimana berkenaan dengan kesediaan menjalankan proses implementasi dari rumusan kebijakan yang telah ditetapkan dan kesediaan menjadi hal penting guna memudahkan proses pertanggungjawaban dalam pelaksanaan kebijakan. Keempat, Struktur Organisasi dibutuhkan dikarenakan kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang, sehingga hal ini menjadi bukti pembagian tugas yang sesuai dengan bidangnya masing-masing. Hal ini juga akan mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan dimana ketika struktur organisasi tidak kondusif akan mengakibatkan sumber daya menjadi tidak efektif dan menghambat jalannya kebijakan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif yang dimaksud adalah data yang dihimpun adalah data fakta berupa kata-kata, gambar bukan angka-angka melalui naskah wawancara, memo, foto, catatan lapangan dan dokumen resmi lainnya (Moleong, 2017:11). Dapat diartikan penelitian deskriptif kualitatif adalah metode yang akan digunakan peneliti dalam proses penelitian dengan mendeskriptifkan dan menafsirkan sebuah

fenomena dengan terstruktur melalui observasi dan kumpulan data-data fakta yang dihimpun dan terjadi secara alamiah.

Peneliti melakukan penelitian pada dua Perguruan Tinggi di Kota Malang, yaitu Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (UIN Malang) dan Universitas Tribhuwana Tungadewi Malang (UNITRI). Peneliti mengambil lokasi penelitian diatas dikarenakan menjadi tolak ukur penerusan kebijakan oleh Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud) yang telah ditetapkan dan di implementasikan pada setiap Perguruan Tinggi. Terdapat fokus penelitian dalam kemaksimalan implementasi, hal ini dapat lebih mudah diperoleh ketika peneliti telah melakukan *grand tour observation* dan *grand tour question* atau biasa disebut dengan penjelahan umum. Melalui penjelajahan umum ini peneliti akan memperoleh gambaran umum pemasalahan secara menyeluruh tentang situasi sosial. Maka guna memahami secara mendalam permasalahan sosial peneliti diharuskan menentukan fokus penelitiannya. Edward III berpandangan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu: Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Organisasi. Melalui empat variabel ini akan mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi kebijakan publik. Maka dalam proses ini peneliti juga harus mengetahui apa yang harus dilakukan, memiliki kemampuan melaksanakan dan mengetahui penyebab kegagalan dalam kebijakan, yang terdiri dari factor pendukung dan factor penghambat.

Jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah data kualitatif, data kualitatif adalah data yang diperoleh bukan dalam bentuk angka-angka akan tetapi dalam bentuk lisan atau tertulis. Peneliti mengelompokkan sumber data menjadi dua jenis sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Peneliti menggunakan tiga teknik pengambilan data melalui Observasi, wawancara dan dokumentasi. Dalam proses Teknik Keabsahan Data peneliti menggunakan dua teknik yaitu peningkatan ketekunan dan triangulasi. Kemudian dilakukan analisis data untuk dapat mengumpulkan data yang telah di didapatkan dengan tiga teknik yang terdiri dari reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil Dan Pembahasan

Implementasi Kebijakan Pemerintah tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Perguruan Tinggi

Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Perguruan Tinggi menjadi landasan atau pedoman bagi setiap perguruan tinggi untuk dapat meneruskan kebijakan tersebut dengan menghadirkan kebijakan atau program yang sesuai dengan budaya perguruan tinggi terkait. Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual

(PPKS) ini disusun berdasarkan kerjasama dengan Komnas Perempuan terkait pelaporan Kekerasan Seksual yang kemudian di kerucutkan pada lingkungan perguruan tinggi. Birokrat perguruan tinggi yang berhubungan langsung dengan sivitas akademik sebagai pembuat kebijakan dan penyediaan sumber daya selama proses pengimplementasian kebijakan dalam koordinasi Kementerian Pendidikan Kebudayaan dan Riset (Kemendikbud). Birokrat perguruan tinggi memastikan hak sivitas akademik atas rasa aman, nyaman serta jaminan selama berada di lingkungan perguruan tinggi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi.

Merujuk pada pandangan Edward III peneliti mengetahui, menganalisis dan mendeskripsikan implementasi Kebijakan Pemerintah tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Perguruan Tinggi. Adapun indikator yang menunjukkan implementasi kebijakan pemerintah ini yang difokuskan pada ukuran tingkat keberhasilan suatu kegiatan atau aktivitas kebijakan tersebut.

1. Komunikasi (*Communication*)

Jika dilihat dari proses komunikasi yang dilakukan oleh lembaga LPPP Universitas Tribhuwana Tungadewi Malang dan PSGA Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim terkait kebijakan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Perguruan Tinggi belum terlaksana secara efektif dan masif karena belum terdapat tiga dimensi penting dalam komunikasi menurut Edward III yaitu transmisi, konsistensi dan kejelasan. Hal ini disebabkan karena masih banyak sivitas akademik yang belum mendapatkan sosialisasi terkait PPKS di perguruan tinggi sehingga kurangnya pemahaman akan pentingnya PPKS di lingkungan perguruan tinggi belum dipahami oleh seluruh sivitas akademik di UNITRI dan UIN Malang. Kurangnya pemahaman dikarenakan tidak menyeluruhnya sosialisasi serta pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh LPPP UNITRI dan PSGA UIN Malang dikarenakan kurangnya sarana dan prasarana yang seharusnya disediakan oleh pihak perguruan tinggi guna pencegahan dan penanganan secara efektif dan masif.

2. Sumber Daya (*Resources*)

Selain komunikasi, sumber daya merupakan unsur yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan sebuah kebijakan Edward III (dalam Widodo, 2014: 673). Sumber daya memiliki peranan penting dalam kebijakan atau program, perintah-perintah yang ditransmisikan dengan akurat, jelas dan konsisten akan cenderung tidak efektif jika pada pelaksanaannya kekurangan sumber daya yang diperlukan. Ketersediaan sumber daya pendukung khususnya sumber daya manusia, dimana hal ini berkenaan dengan keahlian dari pelaksana suatu program untuk melaksanakan kebijakan atau program tersebut secara efektif. Karena sejelas-jelasnya proses

komunikasi kebijakan kepada pelaksana kebijakan, jika dalam proses komunikasi terdapat sumber daya yang tidak mendukung akan menghambat pelaksanaan kebijakan.

Dari penyajian data sebelumnya dapat disimpulkan bahwa sumber daya yang meliputi ketersediaan sumber daya manusia serta sarana dan prasarana yang dapat menunjang dalam implementasi kebijakan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi, belum tersedia dengan baik dalam pelaksanaannya.

Ditinjau dari ketersediaan sumber daya yang dimiliki oleh UNITRI dari segi sarana dan prasarana masih jauh dari kata optimal. Ditambah lagi dengan kurangnya pemahaman dari sivitas akademik akan kebijakan serta pentingnya PPKS sehingga mempengaruhi kemaksimalan implementasi kebijakan di UNITRI sendiri. Lain hal dengan kondisi implementasi kebijakan PPKS di UIN Malang, UIN Malang telah menyediakan wadah atau struktur yang dapat menaungi serta mengkoordinir kebijakan PPKS ini, namun dalam proses pengimplementasiannya perbedaan perspektif akan kebijakan ini ternyata mempengaruhi kemaksimalan implementasi. Sehingga sumber daya yang tersedia sulit berkembang sampai proses penanganan terhadap korban.

3. Disposisi (*Disposition*)

Selain komunikasi dan sumber daya, disposisi merupakan unsur ketiga yang mempengaruhi dalam kemaksimalan dan keberhasilan suatu kebijakan Edward III (dalam Nugroho, 2014: 673). Disposisi atau sikap pelaksana yang dimaksud adalah kesungguhan dari para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan tersebut. Dalam suatu kebijakan jika ingin berjalan dengan efektif, maka para pelaksana dari program tersebut juga dengan kemampuannya harus terdorong sepenuh hati dan memiliki komitmen yang kuat dalam melaksanakan kebijakan. Para pelaksana kebijakan harus antusias dalam melaksanakan kebijakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta tanggungjawab sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

Berhubungan dengan konsep disposisi atau peran pelaksana dalam implementasi kebijakan, menurut hasil penelitian peneliti menunjukkan bahwa peran pelaksana kebijakan PPKS di UNITRI belum tergolong baik, dikarenakan pejabat kampus masih kurang memahami pentingnya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual sehingga hal ini berdampak pada proses sosialisasi, ketersediaan sumber daya dalam proses pengimplementasiannya. Dilokasi berbeda yaitu UIN Malang disposisi atau peran pelaksana UIN Malang sudah tergolong baik, penuh komitmen dan kesediaan mengembangkan implementasi kebijakan PPKS tersebut. Selain itu pihak PSGA mencoba mengembangkan dan menginovasikan program yang diupayakan untuk dapat langsung berinteraksi dengan korban apabila terdapat kasus kekerasan seksual di lingkungan UIN Malang.

4. Struktur Birokrasi (*Bureaucratic Structure*)

Struktur birokrasi berkenaan dengan kesesuaian organisasi yang menjadi penyelenggara implementasi kebijakan. Koordinasi menjadi faktor penting dalam struktur organisasi agar dapat melaksanakan kebijakan dengan baik. Hal ini dikarenakan dalam pelaksanaan kebijakan publik melibatkan banyak orang, bidang dan lingkungan. Struktur birokrasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan yang biasanya sudah dibuat Standard Operational Procedure (SOP). Sementara SOP tersebut menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak agar dalam pelaksanaannya tidak menyimpang dari sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

SOP dapat menjadi kendala bagi implementasi kebijakan baru yang membutuhkan cara-cara kerja baru atau tipe-tipe personil baru untuk melaksanakan kebijakan. Dengan demikian, semakin besar kebijakan membutuhkan perubahan dalam cara-cara lazim dalam suatu organisasi, maka semakin besar pula probabilitas SOP sebagai penghambat implementasi Edward III (dalam Winarno, 2015: 208).

Peraturan yang menjadi landasan pelaksanaan kebijakan PPKS adalah Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi. Maka sudah semestinya setiap perguruan tinggi memberlakukan serta mengimplementasikan kebijakan tersebut sesuai dengan budaya perguruan tinggi terkait. Dalam hal ini belum tersedianya wadah atau struktur birokrasi yang utuh guna penerusan kebijakan PPKS di UNITRI menjadi salah satu penghambat yang cukup besar dimana proses pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di UNITRI tidak dapat terfasilitasi dengan baik, baik dari proses pencegahan maupun penanganan terhadap korban apabila terdapat kasus kekerasan seksual di UNITRI.

Berkaitan dengan struktur birokrasi kebijakan PPKS di UIN Malang, terdapat structural yang menjadi wadah pengaduan apabila terdapat kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan UIN Malang. Wadah ini berdiri dibawah koordinasi Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) yaitu Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) sebagai wadah yang menjadi koodinator terkait kebijakan PPKS ini. Namun wadah ini baru sampai di tahap pencegahan, dalam proses penanganan apabila terdapat kasus kekeasn seksual masih bekerja sama dengan mitra terkait, dekan dan OMIK yang berada di UIN Malang.

Faktor Pendukung Pelaksanaan Implementasi Kebijakan Pemerintah tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi

Dalam melaksanakan suatu kebijakan tentu saja memiliki berbagai factor pendukung untuk dapat terlaksananya suatu kebijakan atau program yang dibuat. Adapun factor yang mendukung ialah sebagai berikut: *Pertama*, adanya aturan sebagai dasar pencegahan dan penanganan terhadap kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi. SK Dirjen Pendis Kemenag Nomor 5494 Tahun 2019 tentang Pedoman Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) dan Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Perguruan Tinggi merupakan kebijakan pemerintah yang patut diapresiasi karena dikeluarkannya kebijakan ini adalah sebagai bentuk nyata kepedulian pemerintah untuk membangun kondisi perguruan tinggi yang bermartabat dan berkualitas sesuai fungsi dan Tri Dharma Perguruan Tinggi. *Kedua*, kesepakatan bersama untuk menjamin rasa aman dan nyaman dalam proses pembelajaran melalui langkah-langkah mendasar seperti: sosialisasi, advokasi, fasilitas secara terencana, terpadu dan berlanjut serta menjamin legalitas pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi.

Faktor Penghambat Pelaksanaan Implementasi Kebijakan Pemerintah tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Perguruan Tinggi

Dalam melaksanakan suatu kebijakan atau program tidak terlepas dari faktor penghambat, faktor penghambat yang terjadi dalam pelaksanaan implementasi kebijakan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi yang ditemui peneliti di lingkungan UNITRI dan UIN Malang yaitu: *Pertama*, kurangnya pemahaman dari pejabat perguruan tinggi terkait PPKS dan tidak menyeluruhnya proses sosialisasi agar dapat dipahami oleh seluruh sivitas akademik. *Kedua*, ketersediaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta belum berseragamnya persepsi tentang pentingnya PPKS di lingkungan perguruan tinggi guna menunjang kebijakan yang tergolong rendah dan perlu ditingkatkan. *Ketiga*, kurangnya partisipasi baik dalam bentuk pengetahuan maupun pengawalan sivitas akademik dalam pengawalan kebijakan PPKS ini.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menyimpulkan beberapa hal, antara lain: *Faktor Penghambat*, implementasi kebijakan pemerintah tentang PPKS tergolong belum efektif. Jika dilihat dari segi komunikasi, proses sosialisasi yang dilakukan tidak menyeluruh dan merata kepada seluruh sivitas akademik yang berada di UNITRI dan UIN Malang sehingga berdampak pada rendahnya pengetahuan dan motivasi untuk mengawal kebijakan PPKS dan mengimplementasikannya di kedua perguruan tinggi. Sumber daya manusia yang berkualitas meliputi sumber daya manusia yang memiliki pemahaman, pendidikan dan pengalaman yang baik.

Ketersediaan sumber daya khususnya wadah dan satuan tugas yang semestinya ada di setiap perguruan tinggi masih perlu di tingkatkan berdasarkan sosialisasi yang tidak maksimal. Disposisi atau sikap pelaksana kebijakan untuk melaksanakan kebijakan secara sungguh-sungguh berpengaruh terhadap terwujudnya tujuan kebijakan tersebut. Struktur birokrasi dibutuhkan dalam proses pengimplementasian kebijakan agar segala hal yang berkaitan dengan kekerasan seksual dapat terfasilitasi dengan baik sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Faktor Pendukung, pelaksanaan implementasi kebijakan PPKS ini didukung dengan: *Pertama*, adanya aturan sebagai dasar pencegahan dan penanganan terhadap kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi. SK Dirjen Pendis Kemenag Nomor 5494 Tahun 2019 tentang Pedoman Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) dan Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Perguruan Tinggi merupakan kebijakan pemerintah yang patut diapresiasi karena dikeluarkannya kebijakan ini adalah sebagai bentuk nyata kepedulian pemerintah untuk membangun kondisi perguruan tinggi yang bermartabat dan berkualitas sesuai fungsi dan Tri Dharma Perguruan Tinggi. *Kedua*, kesepakatan bersama untuk menjamin rasa aman dan nyaman dalam proses pembelajaran melalui langkah-langkah mendasar seperti: sosialisasi, advokasi, fasilitas secara terencana, terpadu dan berlanjut serta menjamin legalitas pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi. Faktor penghambatnya yaitu: *Pertama*, kurangnya pemahaman dari pejabat perguruan tinggi terkait PPKS dan tidak menyeluruhnya proses sosialisasi agar dapat dipahami oleh seluruh sivitas akademik. *Kedua*, ketersediaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta belum berseragamnya persepsi tentang pentingnya PPKS di lingkungan perguruan tinggi guna menunjang kebijakan yang tergolong rendah dan perlu ditingkatkan. *Ketiga*, kurangnya partisipasi baik dalam bentuk pengetahuan maupun pengawalan sivitas akademik dalam pengawalan kebijakan PPKS ini.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menyarankan agar: *Pertama*, Perguruan tinggi yang semestinya meneruskan kebijakan dari pemerintah perlu peningkatan di wilayah pemahaman tentang pentingnya PPKS di lingkungan perguruan tinggi. hal ini perlu dimaksimalkan guna mencegah terjaidnya kekerasan seksual karena kekerasan seksual tidak memandang siapa dan dimana maka perlu proses pengawalan yang masif dari pihak perguruan tinggi. *Kedua*, Seluruh sivitas akademik mulai dari pejabat hingga mahasiswa perlu ikut berpartisipasi dalam proses pengawalan implementasi kebijakan guna pencegahan dari internal perguruan tinggi sebagai

bentuk nyata implementasi. *Ketiga*, Kedua perguruan tinggi perlu mengembangkan dan menginovasikan proses pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. *Keempat*, Peningkatan kesadaran bahwa PPKS membutuhkan wadah yang utuh mulai proses pelaporan hingga proses penanganan terhadap korban.

Daftar Pustaka

- Fushshilat, S., & Apsari, N. (2020). Sistem Sosial Patriarki Sebagai Akar Dari Kekerasan *Patriarchal Social System As The Root Of Sexual Violence*. Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat.
- Agustino, L. (2008). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Bungin, B. (2007). *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Dunn, W. (1998). *Pengantar Kebijakan Analisis Kebijakan Publik*. Edisi Kedua. Diterjemahkan oleh Samodra Wibawa, dkk. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Jailani, M. (2020). Tinjauan Socio Legal Kebijakan PPKS di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) - SK Dirjend Pendis Kemenag RI - Draft Peraturan Rektor tentang PPKS.
- Joko, W. (2017). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi, Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang: Media Nusa Creative.
- Keputusan Diaktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5494 Tahun 2019 tentang Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam . (n.d.).
- Mirza Satria Buana. (n.d.). Naskah Akademik Pendukung Urgensi Draft Peraturan Menteri tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Moleong, L. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nikmatullah. (2020). Demi Nama Baik Kampus VS Perlindungan Korban : Kasus Kekerasan Seksual di Kampus .
- Oslami, A. F. (2021). Analisis Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 dalam Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual .
- Setyawan, D. (2017). *Pengantar Kebijakan Publik*. Malang: Intelegensia Media.
- Sugiyono. (2015). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Suharsono. (2010). *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Yogyakarta: UNY Press.

Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 Ayat 1.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Wahab, S. (2016). *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT. Bumi Aksara .

Waruwu, R. (2017). *Perluasan Ruang Lingkup Immaterial*. Mahkamah Agung Website.

Armstrong, Elizabeth A., Miriam Gleckman-Krut, and Lanora Johnson. 2018. "Silence, Power, and Inequality: an Intersection Approach to Sexual Violence." *Annual Review of Sociology* 44:99-122. doi:10.1146/annurev-soc-073117-0414.

Dartnall, Elizabeth and Rachel Jewkes. 2013. "Sexual Violence Against Women: The Scope of The Problem," *Best Practice & Research Clinical Obstetrics and Gynaecology* 27: 3-13. doi:10.1016/j.bpobgyn.2012.08.002

Purwanti, Ani, dan Marzellina Hardiyanti. 2018. "Strategi Penyelesaian Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan dan Anak Melalui RUU Kekerasan Seksual." *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* 47(2):138-148. doi: 10.14710/mmh.47.2.2018.138-148.